

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
BELAJAR TATAP MUKA
SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE
SELAMA DARURAT BENCANA COVID-19

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LHOKSEUMAWE
2020

A. TUJUAN

Menciptakan proses tatap muka secara efektif, efisien dan aman dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan, serta mengikuti prinsip mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah serta mengedepankan pola interaksi dan komunikasi efektif dan positif antara guru dengan orang tua/wali.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur aktivitas persiapan, pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka pada masa kebiasaan baru (*new normal*) selama darurat bencana Covid-19.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD)
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 / Kb / 2020, Nomor, 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.0 1/ Menkes / 363/ 2020 Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/ 2021 dan Tahun Akademik 2020/ 2021 di Masa Pandemi *Corona Viruis Disease* 20 19 (Covid- 19)

D. URUTAN PROSEDUR

1. Awal tahun ajaran 2020/2021 di SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE dimulai tanggal 13 Juli 2020.
2. Awal kegiatan belajar mengajar semester 1 tahun ajaran 2020 /2021 mengikuti kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan KABUPATEN LHOKSEUMAWE.
3. Kegiatan belajar mengajar selama darurat bencana Covid-19 dilaksanakan secara tatap muka jika SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE berada pada zona hijau atau kuning berdasarkan data Satuan tugas Penanganan Covid-19 Nasional

(<https://covid19.go.id/peta-risiko>) setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan KABUPATEN LHOKEUMAWE.

4. Pembelajaran selama darurat bencana Covid-19 dilaksanakan secara tatap muka jika SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE telah mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kesiapan.
5. Pembelajaran selama darurat bencana Covid-19 dilaksanakan secara tatap muka jika SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE sudah memenuhi semua daftar periksa dan Kepala SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE telah menyatakan siap.
6. Orang tua/ wali murid tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya walaupun SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE telah memulai pembelajaran tatap muka.
7. Jika ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE, pembelajaran tatap muka ditutup kembali.
8. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
 - a. Masa transisi
 - 1) Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE.
 - 2) Jadwal pembelajaran selama enam hari dalam seminggu, selama 30 jam pelajaran selama seminggu, selama 30 menit untuk satu jam pelajaran dengan menerapkan pembagian rombongan belajar (shift) sehingga setiap kelas dibagi menjadi dua shift dan masing-masing shift terdiri dari 50% dari jumlah total siswa dalam satu kelas atau sebanyak 16 siswa dalam satu kelas.
 - b. Masa kebiasaan baru

Setelah melalui masa transisi, apabila KABUPATEN LHOKEUMAWE tetap dikategorikan daerah zona hijau dan kuning maka SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE masuk dalam masa kebiasaan baru.
9. Pembelajaran tatap muka jika SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE berada pada zona hijau dan kuning dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut.
 - a. Jaga jarak minimal 1.5m dan maksimal 18 peserta didik per kelas.
 - b. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan shift ditentukan dengan tetap mengutamakan Kesehatan dan keselamatan warga SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE.
 - c. Perilaku wajib di SMA NEGERI 1 LHOKEUMAWE meliputi:
 - 1) menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau jika masker sudah lembab walaupun belum ada 4 jam;

- 2) cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (handsanitizer);
 - 3) menjaga jarak minimal 1.5 m dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan;
 - 4) menerapkan etika batuk/bersin;
 - 5) kondisi warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE harus sehat. Jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol. Warga sekolah tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk orang yang serumah dengan warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE;
 - 6) pada masa transisi, kantin tidak diperbolehkan dan warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE disarankan membawa makanan/minuman dari rumah dengan menu gizi seimbang;
 - 7) pada masa kebiasaan baru, kantin boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan;
 - 8) kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi tidak diperbolehkan tetapi pada masa kebiasaan baru diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan alat/fasilitas yang dipegang banyak orang secara bergantian dalam waktu singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1.5m, misalnya basket, voli, lari estafet, dsb; dan
 - 9) kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggu peserta didik, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dengan peserta didik, pengenalan lingkungan sekolah, dsb tidak diperbolehkan pada masa transisi dan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan pada masa kebiasaan baru.
- d. Peserta didik yang tinggal di daerah zona orange atau merah dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE harus melalui zona orange dan/atau merah tetap melanjutkan BDR.
- e. Peserta didik yang berasal dari daerah zona orange atau merah dan kemudian pindah ke zona hijau atau kuning di sekitar SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE berada tetap harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.
10. Dalam mempersiapkan pembukaan pembelajaran tatap muka, Kepala SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE bertanggung jawab untuk:
- a. Mengisi daftar pemeriksaan kesiapan pembelajaran tatap muka SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE melalui laman DAPODIK bagi SMP yang meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki toilet bersih, sarana CTPS dengan air mengalir, dan disinfektan;
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dsb.;
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker;

- 4) memiliki thermogun;
 - 5) pemetaan warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE yang tidak boleh melakukan kegiatan tatap muka:
 - a) memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari zona orange dan merah dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari;
 - d) memiliki Riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari.
 - 6) Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE
- b. Membentuk satuan tugas dengan komposisi sebagai berikut:
- 1) Tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) Tim Kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) Tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarpras sanitasi, kebersihan, dan kesehatan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.
- d. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan KABUPATEN LHOKSEUMAWE jika ada warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE yang terkonfirmasi positif Covid-19.
11. Tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang melakukan hal berikut:
- a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan masa transisi.
 - b. Melakukan pengaturan tempat duduk dengan memperhatikan:
 - 1) Jarak antar orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1.5m dan memberikan tanda jaga jarak anatar lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi.
 - 2) Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi udara yang baik.
 - 3) Sirkulasi udara di dalam kelas baik atau ventilasi ruang kelas memadai.
 - c. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 arah di lorong/koridor dan tangga jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan dengan memberikan batas pemisah atau penanda arah jalur lorong/koridor dan tangga.
 - d. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE yang terstigma Covid-19.
 - e. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE dengan tata cara:

- 1) Menugaskan guru BK atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.
 - 2) Mendata kontak layanan dukungan psikososial.
12. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Kemanan melakukan hal berikut:
- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.
 - 1) Pemantauan Kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti suhu badan di atas 37.3°C, batuk, sesak napas, sakit tenggorakan, dan pilek.
 - 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE oleh tim Kesehatan.
 - 3) Jika warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE memiliki gejala pada angka 1) di atas maka diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika gejala memburuk dibawa ke faskes terdekat.
 - 4) Jika warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19, maka tim kesehatan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan melaporkan kepada Kepala SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.
 - 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan: a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim: a) melaporkan kepada Kepala SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE dan Puskesmas; dan b) meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE yang diminta melakukan isolasi mandiri.
 - 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE dilaporkan setiap hari kepada Kepala SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.
 - b. Memberikan informasi kepada Kepala SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar pemeriksaan.
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan

air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya

d. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE:

- 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE dilarang beroperasi;
- 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
- 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.

13. Tim Pelatihan dan Humas

a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:

- 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
- 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
- 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE;
- 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
- 5) keterlibatan masyarakat di sekitar SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.

b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:

- 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
- 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE;
- 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
- 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE;
- 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
- 7) protokol kesehatan sesuai panduan.

- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - 1) protokol kesehatan yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

14. Persiapan Pembelajaran Tatap Muka diatur sebagai berikut:

- a. Jadwal pelajaran diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Jam Pembelajaran (JP) dalam seminggu sebanyak 30 JP.
 - 2) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka menerapkan blended learning system yaitu pembelajaran tatap muka untuk enam mata pelajaran, yaitu PPKn, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris. Masing-masing mata pelajaran sebanyak 2 JP untuk tatap muka dan 1 JP selama 30 menit yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa untuk peserta didik dengan nomor absen 1-16 dan hari Kamis dan Jumat untuk peserta didik dengan nomor absen 17-32. Untuk 5 mata pelajaran lainnya yang meliputi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Seni Budaya, Prakarya, PJOK, dan Bahasa Jawa dilaksanakan secara daring.
 - 3) Alokasi waktu untuk Pendidikan Agama dan Penanaman Budi Pekerti 2 JP, PPKn 2 JP, Bahasa Indonesia 4 JP, Matematika 4 JP, IPA 4 JP, Bahasa Inggris 3 JP, IPS 3 JP, Seni Budaya 2 JP, Prakarya 2 JP, PJOK 2 JP, dan Muatan Lokal (Bahasa Jawa) 2 JP.
 - 4) Setiap JP dilaksanakan selama 30 menit.
 - 5) Pembelajaran tatap muka dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat dan setiap hari sebanyak 3 mata pelajaran selama 6 JP dan 1 JP selama 30 menit dari pukul 07.00 sd 10.00 WIB. Pukul 11.00 WIB sekolah harus sudah steril dari peserta didik.
 - 6) Hari sabtu peserta didik mengikuti pendidikan karakter sebanyak 4 JP secara daring.
 - 7) Prosedur pelaksanaan tatap muka
 - a. Tim satgas covid dari peserta didik dan guru piket memastikan siswa tertib mematuhi prootokol Kesehatan saat masuk dan berada di kelas.
 - b. Guru masuk ke dalam kelas tepat waktu dengan menerapkan protokol Kesehatan.
 - c. Setelah proses pembelajaran selesai pada saat pergantian jam pelajaran, guru tidak boleh meninggalkan ruang kelas sebelum guru mata pelajaran berikutnya atau guru piket masuk kelas untuk mengawasi peserta didik agar tetap mematuhi protocol kesehatan.

- d. Setelah plajaran tatap muka selesai, siswa langsung meninggalkan kelas dengan mengikuti jalur lalu lintas yang telah disediakan dan siswa langsung pulang.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Peserta didik memperoleh layanan pendidikan selama darurat bencana Covid-19.
2. Peserta didik menguasai berbagai kompetensi pada Kompetensi Dasar (KD) dan Kompetensi Inti (KI).
3. Peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka selama darurat bencana Covid-19 dengan mematuhi protocol Kesehatan secara ketat.
4. Adanya kolaborasi antara orang tua, guru dan peserta didik untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar selama darurat bencana Covid-19
5. Peserta didik dan guru terlindungi dari penyebaran dan penularan Covid-19 di lingkungan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE.

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA MASA PANDEMI COVID-19
SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE

a. Satuan Pendidikan

No	Sebelum Pelajaran	Setelah Pelajaran
1	melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
2	memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);	memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),
3	memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
4	memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
5	melakukan pemantauan kesehatan warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE harian kepada dinas Pendidikan KABUPATEN LHOKSEUMAWE.

b. Warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengantar/penjemput peserta didik)

No	Posisi	Aktivitas
1	Sebelum berangkat	a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; c. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; d. sebaiknya membawa cairan pembersih

No	Posisi	Aktivitas
		<p>tangan (hand sanitizer);</p> <p>e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;</p> <p>f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.</p>
2	Selama perjalanan	<p>a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. hindari menyentuh permukaan bendabenda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;</p> <p>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p>
3	Sebelum masuk gerbang	<p>a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;</p> <p>c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</p> <p>d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</p>
4	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	<p>a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;</p> <p>c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;</p> <p>d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;</p> <p>e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.</p>
5	Saat Pergantian	<p>a. guru mata pelajaran tetap berada di dalam</p>

No	Posisi	Aktivitas
	Jam Pelajaran	<p>kelas saat bel tanda pergantian jam pelajaran berbunyi.</p> <p>b. Guru mata pelajaran meninggalkan kelas saat guru mata pelajaran berikutnya atau guru piket telah hadir dalam kelas sehingga kelas tetap berada dalam pengawasan guru selama PTM.</p>
6	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	<p>a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;</p> <p>b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;</p> <p>c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.</p>
7	Perjalanan pulang dari Satuan pendidikan	<p>a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. hindari menyentuh permukaan benda benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;</p> <p>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p>
8	Setelah Sampai di Rumah	<p>a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;</p> <p>b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;</p> <p>c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;</p> <p>d. jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE, warga SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE tersebut</p>

No	Posisi	Aktivitas
		diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE

c. Selama berada di lingkungan SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE

No	Lokasi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan; b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2	Kantin	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik. f. menggunakan alat makan pribadi
3	Toilet	melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4	Tempat Ibadah	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari

No	Lokasi	Aktivitas
		menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lainlain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5	Tangga dan Lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.